

KONSEP PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
RESPONSIF UNTUK
MEWUJUDKAN
KEPEMERINTAHAN DAERAH
YANG BAIK

by Munif Rochmawanto

Submission date: 14-Nov-2022 01:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1953338455

File name: JURNAL_KONSEP.docx (67.05K)

Word count: 2496

Character count: 17781

KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

Munif Rochmawanto
Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Doktor Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: munif9chmawanto@gmail.com
Promotor: Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. Email: suhartonoslamet61@gmail.com
Co-Promotor I: Dr. Hufron, S.H.,M.H. Email: hufron@untag-sby.ac.id
Co-Promotor II: Dr. Syofyan Hadi, S.H.,M.H. Email: syofyan@untag-sby.ac.id

Abstrak

Peraturan Daerah responsif dibentuk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat setempat termasuk salah satunya adalah membentuk Peraturan Daerah. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus memenuhi prinsi-prinsip *good governance* yakni transparasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsif, sehingga dapat terwujud pemerintahan daerah yang baik.

Keyword: Konsep Peraturan Daerah responsif, pemerintahan Daerah yang baik

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat memiliki kedaulatan yang diwujudkan dalam peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk sesuai prinsip *good governance*, yakni keterbukaan, transparansi, partisipatif, responsif, dan berkeadilan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis dan/atau lesan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada azas desentralisasi. Asas inilah yang kemudian melandasi makna otonomi, dengan substansi penyelenggaraan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pasal 18 Undang Unddang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas. Atas dasar tersebut, maka dalam perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan dewasa secara politis, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut semakin responsif terhadap perubahan masyarakat. Oleh sebab itu otonomi daerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Di era otonomi daerah yang berbasis pada desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (*staatskundige decentralitazion*) saat ini, urgensi untuk

melembagakan suatu pembentukan Perda yang baik (*good legislation*) kian menemukan kebutuhan faktualnya. Oleh karena itu membentuk Perda yang responsif merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Penyelenggaraan *good local governance* memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk Peraturan Daerah responsif akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang baik, proses pengharmonisasian secara teliti dan cermat, dan pelibatan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya.

Lahirnya sebuah Perda harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang hal ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Agar keberlakuannya Peraturan Daerah dapat diterima oleh masyarakat, maka selayaknya para perancang memperhatikan landasan filosofi yuridis, dan sosiologis.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip *good governance*, diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Santoso 2001). Menurut Satjipto Rahardjo, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum (peraturan daerah) adalah untuk menjaga netralitas, netralitas di sini berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. (Hamidi 2008).

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah saat ini belum dimaknai secara substantif oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan yang terjadi partisipasi bersifat formalitas (*formal participation*). Partisipasi secara formalitas tentu kurang mengakomodir kepentingan masyarakat dan jauh dari nilai-nilai keadilan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep Peraturan Daerah responsif sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah.

B. Metode Penelitian: dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

C. Pembahasan

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah harus memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun konsep pembentukan Peraturan Daerah Responsif untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengedepankan Prinsip *Meaningful Participation*

Pembentukan Peraturan Daerah responsif harus dibuat dengan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Artinya partisipasi tidak hanya sekedar memfasilitasi agar suara-suara masyarakat didengar (*right to be heard*), tetapi juga agar kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat perlu

dipertimbangkan (*consideration*). Apabila suara-suara masyarakat tidak bisa diterima atau tidak bisa dipertimbangkan sebagai materi masukan, maka harus dijelaskan (*Explained*) ke publik, sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahaminya. Dengan demikian produk hukum Peraturan Daerah substansinya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan menghasilkan Peraturan Daerah yang responsif. Penerapan *meaningful participation* terhadap hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan, selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Hak untuk didengar (*right to be heard*); mulai perencanaan program harus mendengarkan suara masyarakat melalui penjangkaran informasi dengan meminta masukan masyarakat sebagai bahan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus mengetahui kebutuhan masyarakat melalui kunjungan lapangan, pembicaraan bersama masyarakat, dan konsultasi publik.
- b. Hak untuk dipertimbangkan (*consideration*); dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat melalui *Public Hearing* (dengan pendapat). Dalam *Public Hearing* harus melibatkan masyarakat dengan prinsip mengedepankan kepentingan masyarakat.
- c. Hak untuk dijelaskan (*Explained*); ketika pembahasan, masyarakat harus diberikan penjelasan mengenai materi yang akan dibahas, kemudian terhadap masukan yang tidak dapat dipertimbangkan juga harus diberikan penjelasan.

2. Memenuhi Asas Formil dan Materiel Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Menurut Philipus M. Hadjon, fungsi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formal) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiel) (Hadjon n.d.).

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 dan 6 ayat (1) mengatur asas formil dan materiel dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian Menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", seperti yang dikutip oleh Maria Farida Indrati dalam bukunya membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik ke dalam asas-asas yang formal dan materiel (Indrati 2007). Di antara salah satu asas formil dan materiel terdapat asas yang penting terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah responsif adalah "asas dapat dilaksanakan" (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) dan "Asas dapat dikenali" (*het beginsel van de kenbaarheid*). "Asas dapat dilaksanakan" mengandung arti bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Sedangkan "asas dapat dikenali" mengandung arti bahwa Peraturan Daerah isinya harus digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai tradisi dan budaya masyarakat.

3. Harus memperhatikan Nilai-nilai yang hidup Dalam Masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah harus memperhatikan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum

dibuat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga substansinya harus digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*The living law*). Oleh karena itu landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan (Hamzah Halim 2009).

Dengan demikian materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai-nilai lokal (daerah). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu keberadaan hukum yang berkarakter lokal (daerah) telah diakui keberadaannya eksistensinya sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Materi Muatan Perda Responsif Harus Mencerminkan Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan

Peraturan daerah merupakan produk hukum, materi muatannya harus bisa mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum. Kepastian dan keadilan merupakan nilai-nilai dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum.

Perlu disadari bahwa untuk menciptakan keadilan hukum diperlukan peran aktif dari berbagai pihak mulai dari pembentukan produk hukum hingga penegakan produk hukum. Walau demikian, bukanlah hal yang mudah untuk menciptakan keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia adalah gabungan bangsa yang plural baik dalam suku, agama serta ras, dengan karakteristik kedaerahannya. Hal tersebut tentunya memunculkan perbedaan konsep dan rasa keadilan antar masing-masing karakteristik yang berbeda (Bureni 2013).

5. Harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yang benar (Naskah Akademik) dan melibatkan Pejabat fungsional perancangan dan/atau tenaga ahli

Naskah Akademik merupakan rangkaian pemikiran ilmiah yang menguraikan secara obyektif dan sistematis alasan-alasan dibentuknya suatu peraturan daerah yang disertai dengan dasar-dasar pembentukan yang bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga keberadaan peraturan daerah dapat berfungsi efektif sebagai sarana menciptakan ketertiban sosial (*social order*), mengubah masyarakat (*social engineering*), ataupun menciptakan keadilan (*social Justice*). Hal ini akan sesuai dengan ungkapan Montesquieu tentang filosofi pembentukan hukum sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan dan kestabilan (Montesquieu 2007).

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan serta peneliti dan tenaga ahli. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Pasal 169 ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada dan peraturan DPRD

mengikuti sertakan perancang peraturan perundang-undangan". Ayat (2) dinyatakan bahwa "selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli".

Keberaan Naskah Akademik dan keterlibatan perancang peraturan daerah serta tenaga ahli, dimaksudkan agar mendapatkan produk hukum yang berkualitas, metode yang tepat, materi muatan sesuai dengan diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.

6. Harus Dibentuk Melalui Tahapan/ Prosedur yang Tepat

Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, maka pembentukannya harus dilakukan melalui proses pentahapan yang tepat yaitu diawali dengan tahapan perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan. Tahapan tersebut harus dilalui guna mendapatkan kepastian hukum dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta dapat memenuhi harapan masyarakat. Namun sebaliknya jika pembentukan Peraturan Daerah tidak melalui tahapan yang tepat bisa jadi berakibat pada penolakan masyarakat dan diajukan *judicial review* pembatalan Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung.

7. Penguatan Pengawasan Preventif dan Represif oleh Pemerintah Pusat

Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan atas produk hukum oleh pemerintah (termasuk Gubernur selaku wakil pemerintah di level daerah) kepada pemerintah daerah berupa pemberian persetujuan (*approval*) atau pembatalan (*vernietiging*) atas beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun belum diundangkan atau belum diberlakukan secara resmi sebagai Peraturan Daerah.

Di level Propinsi, pengawasan preventif berupa evaluasi terhadap rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah serta tata ruang propinsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri selaku pejabat yang berwenang. Gubernur dalam bentuk evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah serta tata ruang pada Kabupaten/Kota, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pengawasan preventif tersebut dimaksudkan agar produk hukum daerah (Perda) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, karena Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Pengawasan represif berupa pengujian dan pembatalan Peraturan Daerah semula menjadi kewenangan pemerintah melalui *executive review* berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Mahkamah Agung melalui *judicial review*. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, membatalkan Pasal 251 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sehingga pengawasan represif peraturan daerah menjadi satu-satunya kewenangan Mahkamah Agung.

8. Penguatan Mekanisme Judicial Review

Peraturan Daerah sebagai instrument hukum, jika dilihat sebagai produk hukum daerah yang dibuat oleh Lembaga Legislatif daerah, maka pengujianya harus diberikan kepada Lembaga Yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, melalui mekanisme *judicial review*. Namun, jika melihat Peraturan Daerah sebagai

instrument hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, maka pemerintah pusat mempunyai kewenangan pengawasan terhadap peraturan daerah (*executive review*). Dengan demikian mekanisme pengujian dan pembatalan Peraturan Daerah menjadi kewenangan eksekutif dan yudikatif, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang membatalkan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah sudah tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah dan menjadi satu-satunya kewenangan lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan memperkuat pelaksanaan *judicial review* oleh Mahkamah Agung.

Penguatan *judicial review* didasarkan Pasal 24 UUD Tahun 1945, ayat (2) mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pasal 24A ayat (1) merumuskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Di tegas lagi Dalam Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

D. Kesimpulan

Konsep pembentukan Perda Responsif untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) adalah:

1. Pembentukan Perda responsif harus mengedepankan prinsip *Meaningful Participation*;
2. Pembentukan Perda Responsif harus memenuhi asas formil dan materiel dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembentukan Perda Responsif harus memperhatikan Nilai- nilai yang hidup Dalam Masyarakat;
4. Materi muatan Perda Responsif harus mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan;
5. Pembentukan Perda Responsif harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yang benar (Naskah Akademik) dan melibatkan Pejabat fungsional perancangan dan/atau tenaga ahli;
6. Pembentukan Perda Responsif harus dibentuk melalui tahapan/prosedur yang tepat;
7. Penguatan pengawasan preventif dan represif oleh Pemerintah Pusat;
8. Penguatan mekanisme *judicial review*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bureni, Yunus. 2013. "Moralitas Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Mencapai Keadilan Substantif." *Jurnal: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Timur, Indonesia* 10 Nomor 2.
- Hadjon, Philipus M. n.d. "Analisis Terhadap UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Makalah Dalam Seminar Hukum Nasional "Implementasi UU No. 10 Tahun 2004 Dalam Legislasi Daerah*

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 3.

Hamidi, Jazim. 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Pbliser.

Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana.

Indrati, Maria Farid²⁰ 2007. *Ilmu Perundang Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

Montesquieu, The Spirit Of Laws: 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik* ²² (Terjemahan). Bandung: Nusamedia.

Santoso, Mas Achma. 2001. *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.

KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.komisiyudisial.go.id Internet Source	1%
2	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
3	www.surabaya.go.id Internet Source	1%
4	jih.fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%
6	acehinstitute.org Internet Source	1%
7	oddangcadets-aipi.blogspot.com Internet Source	1%
8	mediaindonesia.com Internet Source	1%

9	Giovanni Gianini Sihasale, Sri Setyadji, Hufron. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA ATAS HAK POKOKNYA", INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review, 2021 Publication	1 %
10	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1 %
11	digilib.unimed.ac.id Internet Source	1 %
12	doku.pub Internet Source	1 %
13	Submitted to Stella Maris College Student Paper	1 %
14	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
15	Victor Imanuel W. Nalle. "Research methodology in legislative drafting in Indonesia", The Theory and Practice of Legislation, 2022 Publication	<1 %
16	data.lumajangkab.go.id Internet Source	<1 %
17	journal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %

18	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
19	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
20	salingberbagi2014.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
22	publikasiilmiah.ums.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
23	www.journalppw.com Internet Source	<1 %
24	www.tuntasonline.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Tabor College Student Paper	<1 %
26	ariadnya98.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	cpns.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
28	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
29	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %

30	wahyudidjafar.web.id Internet Source	<1 %
31	www.pustakaindonesia.org Internet Source	<1 %
32	www.suaramerdeka.com Internet Source	<1 %
33	zihanzimah.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	elkanalebagorofisip-undana.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	komunitasgurupkn.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	www.jhp.ui.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.samarinda.lan.go.id Internet Source	<1 %
39	Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, Salma Saphira. "FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	<1 %

> 1 %

Muhammad Asrianto Zainal. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2018

Publication

> 1 %

Ahmad Gelora Mahardika. "Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham sebagai Pengadilan Non-Litigasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2019

Publication

> 1 %

lapatju.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

40

41

42